

**SYARAT DAN KETENTUAN KERJA SAMA
KESEPAKATAN KERJA SAMA REFERRAL/INSENTIF**

Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Kesepakatan Kerja Sama Referral/insentif ("**Syarat dan Ketentuan**") ini dibuat dan disetujui oleh IMF dan Merchant pada Tanggal Efektif Kesepakatan Kerja Sama Program Referral/Insentif sebagaimana tercantum dalam Formulir Kesepakatan Kerja Sama Program Referral/Insentif ("**Formulir**"), dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir. Formulir dan Syarat dan Ketentuan secara bersama-sama disebut sebagai "**Kesepakatan Kerja Sama**".

IMF dan Merchant secara bersama-sama selanjutnya dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing selanjutnya dapat disebut sebagai "**Pihak**."

IMF dan Merchant setuju untuk melaksanakan kerja sama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 1**LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Merchant dan IMF setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri melaksanakan suatu program referral/insentif dimana IMF akan memberikan sejumlah insentif kepada Merchant apabila Merchant mereferensikan layanan IMF sebagai metode pembayaran bagi pelanggannya, yang sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
2. Konstruksi Kesepakatan Kerja Sama ini terdiri dari Formulir dan Syarat dan Ketentuan. Dalam hal terdapat perbedaan terhadap isi maupun interpretasi antara Formulir dan Syarat dan Ketentuan, maka keberlakuannya secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir;
 - b. Syarat dan Ketentuan.

PASAL 2**PROGRAM REFERRAL**

1. Kerja sama Program Referral dilaksanakan sesuai dengan Nama dan Mekanisme Program Referral, Periode Program Referral, serta syarat syarat lainnya sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dalam Formulir. Para Pihak dapat menyepakati satu atau lebih Program Referral dalam Formulir.
2. Merchant akan memperoleh Biaya Referral, apabila terdapat pelanggan Merchant yang melakukan transaksi di Platform/Lokasi Program Referral sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir.

PASAL 3**PERIODE PROGRAM REFERRAL DAN PENGAKHIRAN**

1. Periode Program Referral sesuai dengan periode sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Namun demikian, apabila aktual pelaksanaan Program Referral untuk pertama kali berbeda dengan yang disebutkan dalam Formulir, maka Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut melalui surat elektronik ke PIC dari masing-masing Pihak. Periode Program Referral akan dianggap dimulai sesuai dengan sebagaimana diinformasikan dalam surat elektronik tersebut.
2. Periode Program Referral dapat diakhiri lebih awal dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Pengakhiran Program Referral.
3. Periode Program Referral dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Referral.
4. Berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini tidak membebaskan masing-masing Pihak dari tanggung jawab berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini yang telah timbul sebelum kerja sama berakhir atau diakhiri.
5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh diperlukannya putusan hakim untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 4**BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM REFERRAL**

Apabila Para Pihak bermaksud untuk mengakhiri Periode Program Referral lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangani suatu Berita Acara Pengakhiran Program Referral, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 5

MT/IMF/BD/0033/0002

Syarat dan Ketentuan Kesepakatan Kerja Sama Referral/Insentif untuk Indirect Merchant

BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM REFERRAL

Apabila Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Referral lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangani suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Referral, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. IMF wajib menyediakan Biaya Referral dan melakukan pembayaran kepada Merchant sesuai dengan ketentuan dalam Formulir.
2. Merchant wajib untuk memberikan sosialisasi kepada pelanggan Merchant untuk menggunakan metode pembayaran yang disediakan oleh IMF pada Platform/Lokasi Program Referral.
3. Merchant bertanggung jawab dan melepaskan IMF dari segala risiko yang timbul sehubungan dengan pendistribusian insentif kepada staf/kasir/personil Merchant terkait.
4. Kecuali disebutkan dalam Formulir, masing-masing Pihak menanggung sendiri seluruh biaya operasional perusahaan, perjalanan, penginapan, makan-minum, uang saku dari personil yang ditugaskan, dan biaya lainnya untuk menjalankan kegiatan Program Referral.

PASAL 7**BIAYA REFERRAL**

1. Merchant wajib melakukan penagihan atas Biaya Referral dengan melampirkan invoice bermaterai cukup, faktur pajak (apabila ada), laporan pelaksanaan Program Referral sesuai dengan Periode Pembayaran dalam Formulir serta salinan Kesepakatan Kerja Sama ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa data yang digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Biaya Referral adalah data IMF.
3. IMF akan membayarkan kepada Merchant Biaya Referral sesuai dengan jumlah dan termin pembayaran ke Rekening Pembayaran Merchant sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
4. IMF tidak bertanggung jawab atas biaya yang perlu dikeluarkan oleh Merchant sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini. Merchant bertanggung jawab sendiri atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional dan biaya gaji karyawannya.
5. Kecuali sebagaimana ditetapkan lain oleh Para Pihak, setiap pajak yang timbul dari atau sehubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu.

PASAL 8**PERSON IN CHARGE (PIC)**

1. Masing-masing Pihak wajib menunjuk 1 (satu) orang personilnya untuk menjadi Penanggung jawab/PIC Program yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan Program Referral, sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengubah atau menambah PIC Program Referral yang ditunjuk, maka Pihak yang hendak mengubah PIC Program Referral sebagaimana dimaksud wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif melalui surat elektronik atau media tertulis lainnya.

PASAL 9**SIFAT KESEPAKATAN PROGRAM REFERRAL**

Dalam hal Program Referral ini bersifat eksklusif, maka selama Periode Program Merchant tidak diperkenankan untuk melakukan kerjasama yang sejenis dengan kompetitor atau perusahaan lain yang menjalankan usaha yang sama, mirip atau dapat dipersamakan dengan IMF. Dalam hal Program Referral ini bersifat tidak eksklusif, maka masing-masing Pihak diperbolehkan untuk melakukan kerja sama yang sejenis dengan pihak lain.

PASAL 10**HUBUNGAN PARA PIHAK**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini masing-masing Pihak merupakan pihak independen terhadap Pihak lainnya. Dengan demikian Kesepakatan Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membuat hubungan hukum dalam bentuk lainnya seperti ketenagakerjaan, keagenan, usaha patungan, anak perusahaan atau lainnya.

PASAL 11

KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Para Pihak wajib tunduk, patuh dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berikut dengan peraturan turunan serta peraturan perubahannya dari waktu ke waktu.

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak adalah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan dan wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini;
 - b. Pihaknya telah memperoleh izin dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dari pemerintah dan instansi terkait untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya;
 - c. Kesepakatan Kerja Sama ini secara sah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak yang bersangkutan sehingga merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;
 - d. Pada saat penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama ini masing-masing Pihak tidak sedang terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini;
 - e. Penandatanganan, pelaksanaan hak, dan/atau kewajiban berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak terikat menjadi pihak di dalamnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Salinan dokumen, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Kesepakatan Kerja Sama ini merupakan dokumen, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang sesuai dengan aslinya yang diterbitkan atau diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan atau membuat dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut;
 - g. Hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab secara profesional;
 - h. Para Pihak sepakat bahwa jika salah satu atau lebih pernyataan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini ternyata terbukti tidak benar atau menyesatkan, maka hal tersebut merupakan kejadian kelalaian/wanprestasi. Sehingga pihak yang melakukan kesalahan tersebut wajib untuk memberikan ganti rugi sebesar nilai kerugian yang diderita pihak lainnya tersebut.
2. Merchant dengan ini menyatakan:
 - a. Bersedia memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pemeriksaan (audit) atas kegiatan operasional Merchant sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini;
 - b. Sehubungan dengan pelaksanaan audit atau pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a di atas, Merchant bersedia memberikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, setiap kali dibutuhkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau IMF.

PASAL 13

BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Masing-masing Pihak wajib melepaskan tanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada Pihak lainnya terhadap segala kehilangan, kerugian, denda, ongkos, dan biaya lain yang terbukti diakibatkan oleh kesalahan, atau pelanggaran oleh pihaknya atau personilnya terhadap kewajiban, pernyataan maupun jaminannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini.
2. Masing-masing Pihak dengan ini melepas tanggung jawab dan tidak akan menanggung kerugian bersifat immaterial, baik bersifat tidak langsung, insidental atau konsekuensial, ataupun kerugian yang mungkin timbul akibat hilangnya pendapatan

maupun tidak tercapainya keuntungan yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini, termasuk kerugian dari tuntutan pihak ketiga lainnya.

PASAL 14

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, masing-masing Pihak menjamin bahwa Pihaknya adalah pemilik yang sah atau memiliki lisensi yang sah untuk menyediakan produk dan layanan masing-masing Pihak serta untuk menggunakan dan mendistribusikan hak kekayaan intelektual yang terkandung dalam data dan informasi yang disampaikan oleh masing-masing Pihak.
2. Hak kekayaan intelektual masing-masing Pihak meliputi semua hak atas desain, desain terdaftar, nama, logo, merek dagang dan hak atas Informasi Rahasia sebagaimana didefinisikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, dan masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual Pihak lainnya dalam tujuan lain selain yang ditentukan dalam ketentuan Kesepakatan Kerja Sama ini. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk menyalin bagian apapun dari hak kekayaan intelektual Pihak lain atau situs-situs lain yang dimiliki oleh Pihak lain untuk tujuan apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Untuk keperluan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, masing-masing Pihak sepakat untuk memberikan lisensi kepada Pihak lainnya atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Pihaknya seperti nama, merek, dan logo ("HKI"). Dengan ketentuan bahwa Pihak yang bermaksud untuk menggunakan HKI Pihak lainnya wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik atau pemegang dari HKI tersebut.
4. Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini akan berakhir secara otomatis pada saat berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini. Untuk itu, Para Pihak wajib segera mengakhiri penggunaan HKI Pihak lainnya segera setelah Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
5. Para Pihak menyadari dan menyetujui bahwa Kesepakatan Kerja Sama ini tidak mengalihkan HKI dari suatu Pihak kepada Pihak lainnya dan seluruh HKI akan tetap berada pada Pihak yang memiliki HKI tersebut dan Pihak lainnya tidak diperbolehkan untuk: (i) menyalin, mengubah, memodifikasi atau menciptakan suatu produk turunan dari suatu HKI; dan/atau mendaftarkan HKI Pihak lainnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia atau instansi lainnya yang berwenang; tanpa memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik atau pemegang hak atas HKI tersebut.

PASAL 15

INFORMASI RAHASIA

1. Untuk maksud Kesepakatan Kerja Sama ini, Informasi Rahasia berarti setiap data, dokumen, informasi, atau catatan terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini termasuk tapi tidak terbatas pada informasi teknis, informasi keuangan, dan informasi bisnis lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam bentuk dan media apapun
2. Salah satu Pihak dalam Kesepakatan Kerja Sama ini dapat memberikan suatu Informasi Rahasia (sebagai "Pihak Pemberi") kepada Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") dalam melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama ini.
3. Yang bukan termasuk sebagai Informasi Rahasia dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah data, dokumen, informasi, atau catatan yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
 - a. Sudah merupakan milik publik (*public domain*) atau kemudian menjadi milik publik (*public domain*) tanpa adanya pelanggaran oleh Pihak Penerima;
 - b. Telah diketahui oleh Pihak Penerima pada saat diberikan oleh Pihak Pemberi;
 - c. Telah didapatkan dari pihak ketiga secara sah dan tanpa adanya pembatasan dalam pengungkapan; dan/atau Dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima tanpa merujuk ataupun menggunakan Informasi Rahasia
4. Masing-masing Pihak setuju dan sepakat untuk: (a) menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini; (b) menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia Pihak Pemberi dan tidak menyalin atau menyampaikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun; (c) tidak menyampaikan seluruh atau sebagian Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi kepada pihak manapun kecuali kepada direktur, pekerja, atau subkontraktor yang memerlukan akses atas Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan sehubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini, dan pihak-pihak tersebut telah terikat dengan kewajiban penjagaan dan pemakaian Informasi Rahasia yang setidaknya setaraf dengan ketentuan dalam Pasal ini; dan
5. (d) memusnahkan atau mengembalikan setiap Informasi Rahasia kepada Pihak Pemberi (seluruh berkas, ringkasan, dan rincian dari Informasi Rahasia tersebut) yang masih disimpan oleh Pihak Penerima pada saat berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini atau pada setiap permintaan tertulis dari Pihak Pemberi.

6. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh direktur, pekerja, atau subkontraktor dari Pihak Penerima menjadi tanggung jawab Pihak Penerima sepenuhnya.
7. Ketentuan dalam Pasal ini tidak mencegah Pihak Penerima dari pengungkapan Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi sebagaimana disyaratkan berdasarkan hukum, panggilan yang sah dari pengadilan atau perintah pengadilan atau pemerintahan, namun, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima segera memberitahukan mengenai permintaan pengungkapan tersebut kepada Pihak Pemberi dan Pihak Penerima sudah berupaya sewajarnya untuk memperoleh perintah perlindungan atau kepastian lainnya yang dapat diandalkan mengenai kerahasiaan itu serta pembatasan penggunaannya yang hanya untuk tujuan yang mana hukum atau perintah tersebut mensyaratkan.

PASAL 16 **FORCE MAJEURE**

1. Para Pihak setuju, bahwa tidak ada Pihak yang dinyatakan bertanggung jawab kepada Pihak lain akibat ketidakmampuan suatu Pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini karena terjadinya peristiwa *Force Majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa atau sebab yang berada di luar kemampuan Pihak yang terdampak untuk mengendalikannya (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya), yang secara langsung mempengaruhi kemampuan Pihak yang terdampak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini, yang meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa, badai, air bah dan sebagainya;
 - b. Bencana non alam seperti pandemi, endemi dan wabah penyakit;
 - c. Kebakaran, tindakan perusakan/vandalisme, sabotase, kerusakan dan huru hara, pemogokan, terorisme dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang;
 - d. Perubahan atas peraturan yang berlaku.
3. Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka Pihak yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadi peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure*.
4. Kelalaian untuk memberitahukan peristiwa *Force Majeure* sebagaimana tersebut di atas oleh Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* kepada Pihak lainnya mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut sebagai peristiwa *Force Majeure* oleh Pihak lainnya dan segala akibat dari *Force Majeure* termasuk segala kerugian keuangan yang mungkin akan terjadi menjadi beban Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure*. Pihak yang mengalami peristiwa *Force Majeure* harus melakukan upaya terbaiknya untuk memperbaiki segala implikasi yang ditimbulkan oleh peristiwa *Force Majeure*.
5. Jika *Force Majeure* terus berlangsung selama 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut dan Pihak yang mengalami *Force Majeure* telah melakukan upaya yang maksimal namun tetap tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, maka Para Pihak akan melakukan perundingan untuk mengatasi masalah tersebut untuk mencapai kesepakatan cara penyelesaian yang tidak merugikan bagi Para Pihak.
6. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh masing-masing Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 17 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Mengenai Kesepakatan Kerja Sama ini dan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak akan tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan mengenai Kesepakatan Kerja Sama ini dan segala akibat yang ditimbulkannya akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
3. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis mengenai perselisihan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 18 **LARANGAN PERBUATAN FRAUD**

1. Yang dimaksud "*Fraud*" dalam Pasal ini adalah segala tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi salah satu Pihak dan/atau pihak ketiga lainnya, berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terjadi di lingkungan salah satu Pihak dan/atau menggunakan sarana salah satu Pihak sehingga mengakibatkan salah satu Pihak dan/atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau mengakibatkan pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Para Pihak termasuk karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, konsultan, penasihat, afiliasi, dan/atau subkontraktornya sepakat dan berkomitmen untuk tidak dan tidak akan melakukan dan/atau mendukung tindakan *Fraud* dan/atau tindakan yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*, termasuk namun tidak terbatas pada penyuapan dan/atau gratifikasi, mencakup pemberian hadiah atau manfaat yang tidak wajar, baik berupa uang atau lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, serta tindak pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
3. Salah satu Pihak wajib segera melaporkan kepada Pihak lainnya apabila ditemukan adanya aktivitas *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, atas pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama melalui saluran sebagaimana diuraikan dalam Formulir.
4. Masing-masing Pihak dapat melakukan perubahan media dan/atau tata cara pelaporan *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dilakukan.

PASAL 19

ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Apabila diwajibkan, Para Pihak sepakat dalam rangka menjalankan kerja sama ini akan melaksanakan pemenuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaan, perubahan, atau penggantinya, dan ketentuan lainnya yang berlaku.

PASAL 20

LAIN-LAIN

1. Para Pihak dapat menyepakati hal-hal lain sehubungan dengan Program Referral dalam Formulir.
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Kesepakatan Kerja Sama ini hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan dalam kesepakatan tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Apabila terdapat satu ketentuan atau lebih dari Kesepakatan Kerja Sama ini ternyata atau menjadi tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka keabsahan, keberlakuan dan dapat diberlakukannya ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Kesepakatan Kerja Sama ini tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apapun.
4. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya di dalam Kesepakatan Kerja Sama ini kepada pihak ketiga kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
5. Keseluruhan Kesepakatan Kerja Sama merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan semua komunikasi sebelumnya, baik lisan atau tertulis, sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

[TEMPLATE]
BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM REFERRAL

Berita Acara Pengakhiran Program Referral ini dibuat pada Tanggal Efektif Pengakhiran (sebagaimana disebutkan di bawah), oleh dan antara:

1. Nama : Mira Wibowo
Jabatan : Direktur Utama
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai “**IMF**”); dan
2. Nama : [*]
Jabatan : [*]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Merchant**”).

IMF dan Merchant dengan ini telah mengakhiri pelaksanaan kegiatan Program Referral antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Efektif Pengakhiran:	

Berita Acara Pengakhiran Program Referral ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Pengakhiran Program Referral ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

IMF
PT INDODANA MULTI FINANCE

Merchant
[*]

Mira Wibowo
Direktur Utama

[*]
[*]

[TEMPLATE]
BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM REFERRAL

Berita Acara Perpanjangan Periode Program Referral ini dibuat pada hari [*], tanggal [*], oleh dan antara:

1. Nama : Mira Wibowo
 Jabatan : Direktur Utama
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai “**IMF**”);
 dan
2. Nama : [*]
 Jabatan : [*]
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Merchant**”).

IMF dan Merchant dengan ini bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Referral antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Periode Awal Program Referral:	[*]
Periode Perpanjangan Program Referral:	[*]
Penambahan Biaya Referral: (hanya diisi jika terdapat penambahan Biaya Referral)	Rp [*] Mekanisme pembayaran Biaya Referral mengikuti mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya dalam Formulir.

Berita Acara Perpanjangan Program Referral ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Perpanjangan Program Referral ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

IMF
PT INDODANA MULTI FINANCE

Merchant
 [*]

Mira Wibowo
 Direktur Utama

[*]
 [*]